



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fatmawati Umamit alias Niken  
Tempat lahir : Leko Sula  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 April 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat,  
Kabupaten Kepulauan Sula  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 02 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn tanggal 02 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FATMAWATI UMAMIT Alias NIKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan telah sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fatmawati Umamit Alias Niken pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 18:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat tepatnya di belakang pertokoan Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Dengan telah sengaja melakukan penganiayaan,*" yakni terhadap saksi korban Indayani Binetor Alias Vivi, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi NURDIA BANAPON Alias DIAN, saksi FITRIYANI TEMARUWUT alias FITRI, sdri. ARINI dan sdri. ATI yang sedang duduk-duduk sambil mabuk meminum-minuman keras, pada saat yang bersamaan saksi korban dan saksi NURDIN UMATERNATE Alias DIN yang hendak ingin membeli rokok bertemu dengan Terdakwa bersama teman-temannya di belakang pertokoan Desa Fagudu, kemudian Terdakwa pun menghadang dan menahan saksi korban tanpa bicara apa-apa Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang sudah terkepal dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala, wajah dan tubuh saksi korban hingga saksi korban pun terjatuh ke tanah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada pelipis mata kiri, kepala sakit, dan sikut tangan kanan saksi korban mengalami luka lecet, setelah itu saksi NURDIA BANAPON dan sdri. ARINI meleraikan saksi korban dan Terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi korban pun akhirnya pulang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/05/VI/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Allbert K. Boway, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Indayani Binetor dengan hasil pemeriksaan:

## Anamnesa:

Korban mengaku di pukul oleh kenalan dengan tangan kosong;

## Pemeriksaan fisik:

- Bengkak di pipi sebelah kiri;
- Lecek di siku sebelah kanan;

## Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada pelipis mata kiri, kepala sakit, sikut tangan kanan mengalami luka lecet dan saksi korban juga sering mengalami pusing dan demam serta berhalangan dalam melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDAYANI BENETOR alias Vivi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi;
  - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa FATMAWATI UMAMIT Alias NIKEN dan yang menjadi korbannya ialah saksi korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni dengan cara memukul saksi korban dengan menggunkan kepalan tangan kiri dan tangan kananya sebanyak berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah (pipi) sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wit, Di Desa Fagudu Kec Sanana Kab Kep Sula, tepatnya di belakang pertokoan, saksi korban yang waktu itu bertamu di rumah saksi DIN UMATERNATE (bapa piara) saksi korban, setelah itu bapa piara saksi korban meminta bantu kepada saksi korban untuk pergi membeli rokok, saat saksi korban pergi membeli rokok bapa piara saksi korban yang jaraknya kurang lebih sekira 6 (enam) meter, saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya sedang minum-minuman keras (mabuk), dimana Terdakwa, menahan saksi korban tanpa bicara apa-apa langsung memukul saksi korban dan saat itu juga teman-teman dari Terdakwa, sebanyak 2 (dua) orang membantu Terdakwa dengan cara menahan kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melawan Terdakwa, hingga Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan berulang-ulang kali hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah namun belum sampai disitu saja melainkan saksi korban sudah terjatuh Terdakwa, menyeret saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada pelipis mata kiri saksi korban, kepala saksi korban sakit dan sikut tangan kanan saksi korban mengalami luka lecet, saksi korban juga sempat berteriak sambil mengatakan kepada Terdakwa **“lepaskan tangan saya dan salah saya apa sama kalian sehingga kalian memukul saya seperti ini”**, lalu teman Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau **“kamu kami pukul lantaran kamu tidak mau minum-minuman keras bersama dengan kami”**, dan saat kejadian tersebut saksi DIN UMATERNATE (Bapa piara) saksi korban melihat/menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, akibat kejadian tersebut lalu Bapa piara saksi korban membantu saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban agar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai dengan hukum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa sudah tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu;
- Bahwa orang yang berada di tempat kejadian dan melihat atau menyaksikan langsung penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu yakni saksi NURDIN UMATERNATE;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebab atau alasan kenapa sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa yang saksi korban alami akibat dari penganiayaan tersebut yakni saksi korban merasakan sakit dan luka bengkak di bagian pipi sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan Terdakwa tidak mempunyai masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban sering mengalami pusing dan sering mengalami demam, serta saksi korban juga sudah tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat dari penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf dan Saksi Korban telah memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. NURDIN UMATERNATE Alias OM DIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu yakni dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kananya dan memukul saksi korban banyak kali dan mengenai pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kanan dan badan saksi korban setelah itu saksi korban di seret oleh Terdakwa sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban luka pada bagian siku;
- Bahwa pada awalnya hari rabu tanggal 07 bulan Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wit saksi bersama saksi korban keluar dari rumah saksi hendak mau pergi membeli rokok di desa Fagudu tepatnya di belakang pertokoan dan kami bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya sedang minum-minuman keras (mabuk) dan saksi berjalan di depan saksi korban dan saksi tidak mengetahui kalau saksi korban di hadang namun saat saksi mendengar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi korban berteriak saksi langsung berbalik dan saksi melihat saksi korban di pukul oleh Terdakwa dan saksi hendak ingin meleraikan namun teman-teman Terdakwa mengatakan jangan ikut campur dan pada saat itu saksi melihat saksi korban di pegang oleh saksi FITRIA dan temannya dan Terdakwa memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu saksi langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan tidak usah melawan lagi mari saksi antar ke kantor polisi, agar melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai dengan hukum;

- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban maupun Terdakwa pada saat kejadian tersebut yakni sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar pada wajah dan kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas secara normal karena masih merasakan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. NURDIA BANAPON alias DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu yakni dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya dan memukul saksi korban berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kanan dan di bagian badan saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit di Desa Fagudu Kec Sanana Kab Kep Sula, tepatnya dibelakang pertokoan, saksi sementara duduk-duduk bersama dengan teman-teman saksi sedang mengonsumsi minum-minuman keras jenis (sopi/captikus), tiba – tiba saksi korban datang, dan saksi korban langsung meminta rokok 1 (satu) batang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari FITRIA kemudian langsung memberikan 1 (satu) batang rokok ke saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian kanan saksi korban. Dan saksi korban jatuh ketanah hingga mengakibatkan sikut tangan kanan saksi korban tercukur, dan saksi langsung melarai mereka dan saksi langsung menyuruh saksi korban duduk dan menyuruh dia pulang;

- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban maupun Terdakwa pada saat kejadian tersebut yakni sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di desa fagudu kec sanana kab kep sula tepatnya di belakang pertokoan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh (dada) saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit di Desa Fagudu Kec Sanana Kab. Kepulauan Sula tepatnya di belakang pertokoan Terdakwa sementara duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah beberapa orang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis (sopi/cap tikus) tiba-tiba datang saksi korban dan langsung duduk di suatu tempat yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan teman-teman dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban langsung mengikuti saksi korban dan langsung Terdakwa memukulinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dengan cara tinju yang kena pada saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah hingga mengakibatkan sikut tangan kanan saksi korban tercukur dan pada teman-teman Terdakwa sempat melarai Terdakwa dan mengangkat saksi korban yang terjatuh di tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban pada saat itu karena saksi korban menghina Terdakwa dengan mengatakan “ba lonte me sama saja seng bisa bayar kos-kosan” ( lonte tapi percuma tidak bisa bayar kos-kosan);
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk atau sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor: 445-01/05/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Albert K. Boway dokter pada RSUD Sanana atas nama Indayani Binetor dengan hasil pemeriksaan :

➤ Anamnesa :

Korban mengaku dipukul oleh kenalan dengan tangan kosong.

➤ Pemeriksaan fisik :

- Bengkak di pipi sebelah kiri;
- Lecet di siku sebelah kanan;

➤ Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fatmawati Umamit alias Niken telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh (dada) saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit di Desa Fagudu Kec Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah beberapa orang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis (sopi/cap tikus) tiba-tiba datang saksi korban dan langsung duduk di suatu tempat yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan teman-teman dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban langsung mengikuti saksi korban dan langsung Terdakwa memukulinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dengan cara tinju yang kena pada saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah hingga mengakibatkan sikut tangan kanan saksi korban

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercukur dan pada teman-teman Terdakwa sempat meleraikan Terdakwa dan mengangkat saksi korban yang terjatuh di tanah;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban pada saat itu karena saksi korban menghina Terdakwa dengan mengatakan "ba lonte me sama saja seng bisa bayar kos-kosan" (lonte tapi percuma tidak bisa bayar kos-kosan);
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk atau sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 445-01/05/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Albert K. Boway dokter pada RSUD Sanana atas nama Indayani Binetor dengan hasil pemeriksaan disebabkan oleh kekerasan tumpul mengalami luka lecet di siku sebelah kanan dan bengkak di pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski tidak terdapat unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut harus tetap dipertimbangkan karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;



#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa Fatmawati Umamit alias Niken yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

#### **Ad.2. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa karena KUHP tidak mendefinisikan secara tegas istilah penganiayaan namun pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan terhadap orang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Tahun 1995 halaman 245, yang merujuk kepada suatu Yurisprudensi, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum Tahun 1992 halaman 34 bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIT di Desa Fagudu Kec Sanana Kab. Kepulauan Sula Terdakwa Fatmawati Umamit alias Niken telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh (dada) saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Terdakwa duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah beberapa orang sedang mengonsumsi minuman keras jenis (sopi/cap tikus) tiba-tiba datang saksi korban dan langsung duduk di suatu tempat yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan teman-teman dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban langsung mengikuti saksi korban dan langsung Terdakwa memukulinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dengan cara tinju yang kena pada saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah hingga mengakibatkan sikut tangan kanan saksi korban lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan keterangan Terdakwa yang ternyata berkesesuaian dengan visum et repertum Nomor: 445-01/05/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Albert K. Boway dokter pada RSUD Sanana atas nama Indayani Binetor dengan hasil pemeriksaan disebabkan oleh kekerasan tumpul mengalami luka lecet di siku sebelah kanan dan bengkak di pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk atau sedang mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar pada wajah dan kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas secara normal karena masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah selain ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa juga ditujukan sebagai alat korektif dan edukatif bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadikan Terdakwa pribadi yang lebih baik agar tidak lagi mengkonsumsi minuman keras dan lebih menghargai serta menghormati orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak terdapat hal yang memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatmawati Umamit alias Niken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fatmawati Umamit alias Niken oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H., M.H., Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H., M.H.

Muhammad Fadlullah, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Snn